

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121
WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor: 16 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

#### **TENTANG**

## PENUNJUKKAN PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2021

# KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengawasan dan pengamanan serta pemeliharaan terhadap barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara, maka dipandang perlu menunjuk pegawai Balai yang bertugas sebagai Panitia Pemeliharaan Bangunan, Peralatan dan Barang-barang milik Negara yang berada di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Keputusan.
  - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggara (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- 12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Panitia Pemeliharaan Bangunan, Peralatan dan Barang-barang milik Negara dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Mewajibkan kepada Panitia Pemeliharaan untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan

bangunan, peralatan dan barang-barang milik Negara di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan

Serat yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan bertanggung jawab

kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Suarat

Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis

HG-KENGAIN Serat,

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si # ... NJP 387411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malan.;

2. Koordinator IP2TP Karangploso di Malang.

3. Koordinator IP2TP Asembagus di Situbondo.

4. Koordinator IP2TP Sumberrejo di Bojonegoro.

Koordinator IP2TP di Lumajang.

6. Koordinator IP2TP Muktiharjo dan Ngemplak di Pati.

7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran

: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor : 16/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

# PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM PANITIA
1. 2. 3. 4.	BALITTAS MALANG: HERI ISTIANA, SP / 196503121991021001 MOCHAMAD SOHRI / 197502152005011001 ANDRIAS SUGIANTORO / 196806151994021001 MAT SIRAT / 196412061986031001	Ketua merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
1.	IP2TP ASEMBAGUS: SUHADI, SP / 196609301992031001	Ketua merangkap Anggota
1.	IP2TP SUMBERREJO: SUYATNO / 196406152006041013	Ketua merangkap Anggota
1.	IP2TP KARANGPLOSO: DIAN HARIYANTO / 196808072006041025	Ketua merangkap Anggota
1.	IP2TP PASIRIAN: NURIL HIDAYAH / 197801142007012001	Ketua merangkap Anggota
1. 2.	IP2TP <b>MUKTIHARJO</b> IMPRON SADIKIN, SP / 196904262005011001 PRIYONO, SP/ 196312011991021001	Ketua merangkap Anggota Anggota

Ditetapkan di

PERTANIAN

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

ANG-KENKepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis

NIP. 1974/1152000031001